



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR : 01/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk masing-masing kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah

Tingkat

- Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MELINDA MAIMA	P
2.	MESAK E. BELY	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SUMARTONO MANILAKA	L
2.	YAHUDA GENAKAMA	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRAWAN ARKIANG	L
2.	FREDEL A. AKA	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABED SAMUEL FALEY	L
2.	HERAWATI LOISA SALANG	P

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EDISON MOLINA	L
2.	MATICA E. LUASE	P

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM

KEENAM : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	METUSALAK FAMAU	L
2.	ARIYANTI LANGKAMENG	P

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETUJUH : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMINADAP A. MAUPADA	L
2.	OKTOFIANUS A. FANPADA	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDELAPAN : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DAMAYANTO S. ONMAUH	L
2.	BORMAN OUTANG	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabola Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KESEMBILAN : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SILULASAR FANMAU	L
2.	SRI MIRYAM LIGMA	P

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lembur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KESEPULUH : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDERIAS MANIRILI	L
2.	JONI MATMALU	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Mataru Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KESEBELAS : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDULRAHMAN MAU	L
2.	SENIOR N. MAUWALAN	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA BELAS

KEDUA BELAS : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	YERMIAS KAKU	L
2.	SULAIMAN MINTA	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA BELAS: Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	PUTRA U. B. ALI	L
2.	DEBRINA AWANG	P

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT BELAS : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ROMELUS JELLA BING	L
2.	ASER SERANG	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA BELAS : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DOMINGGUS BOLANG	L
2.	DANIEL DOLL	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM BELAS : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MAGELHAENS SALUNGWENI	L
2.	ADRIANUS DEMANGKAI	L

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETUJUH BELAS : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LORENS KABEY	L
2.	ROBINSON LAUTANG	L

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pureman Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDELAPAN BELAS

KEDELAPAN BELAS : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN BELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA PULUH : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

ttd

CONSTANTIANA MANSULA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kasubag Hukum,

NOVE ORANCE OEMATAN

